BUPATI ACEH SELATAN

PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 30 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH SELATAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

BUPATI ACEH SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu adanya Pedoman Pelaporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong dalam Kabupaten Aceh Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong dalam Kabupaten Aceh Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

16. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN GAMPONG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Selatan yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemeritahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah kabupaten.
3. Bupati Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala

Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses Demokrasi yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

4. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah kabupaten dan DPRK menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
6. Camat adalah perangkat kabupaten di wilayah kerjanya.
7. Gampong atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Gampong, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di bawah Mukim dalam Daerah Kabupaten.
8. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah gampong dan Tuha Peuet Gampong setempat dan kepentingan masyarakat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang keberadaannya di Aceh;
9. Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong adalah seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan dan pembangunan gampong berdasarkan kewenangan gampong yang ada, meliputi perencanaan, penetapan kebijakan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengendalian, pembiayaan, koordinasi, pelestarian, penyempurnaan dan pengembangannya.
10. Keuchik atau yang disebut nama lain yang selanjutnya disebut Keuchik adalah pemimpin penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.
11. Badan Permusyawaratan Gampong atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Tuha Peuet Gampong, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong sebagai unsur penyelenggara pemerintahan gampong.
12. Lembaga Kemasyarakatan Gampong yang selanjutnya disingkat LKG adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Gampong dalam pemberdayaan masyarakat gampong.
13. Tokoh Masyarakat adalah tokoh agama, wanita, pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya yang bertempat tinggal di gampong yang bersangkutan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
14. Keuangan Gampong adalah semua hak dan kewajiban Gampong yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Gampong.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disebut APBG adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan gampong yang dibahas dan disetujui bersama oleh Keuchik dan Tuha Peuet, yang ditetapkan dengan Qanun Gampong.
16. Keputusan Keuchik adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Keuchik yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Qanun Gampong maupun Peraturan Keuchik.
17. Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong adalah seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan dan pembangunan gampong berdasarkan kewenangan gampong yang ada, meliputi perencanaan, penetapan kebijakan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengendalian, pembiayaan, koordinasi, pelestarian, penyempurnaan dan pengembangannya.
18. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong Akhir Tahun Anggaran

yang selanjutnya disebut LPPG Akhir Tahun Anggaran adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan gampong kepada Bupati melalui Camat sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi laporan semua kegiatan gampong berdasarkan kewenangan gampong yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten selama satu tahun anggaran.

19. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong Akhir Masa Jabatan Keuchik yang selanjutnya disebut LPPG Akhir Masa Jabatan Keuchik adalah proses kegiatan pelaporan Keuchik kepada Bupati melalui Camat sebelum berakhirnya masa jabatan, meliputi laporan penyelenggaraan pemerintahan gampong selama 5 (lima) tahun 7 (tujuh) bulan dan/atau selama 6 (enam) tahun.
20. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong Akhir Tahun Anggaran yang selanjutnya disebut LKPPG Akhir Tahun Anggaran adalah proses kegiatan pelaporan Keuchik kepada rakyat melalui Tuha Peuet sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi keterangan seluruh proses pelaksanaan peraturan-peraturan gampong termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong.
21. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong Akhir Masa Jabatan Keuchik yang selanjutnya disebut LKPPG Akhir Masa Jabatan Keuchik adalah proses kegiatan pelaporan Keuchik kepada Tuha Peuet sebelum berakhirnya masa jabatan, meliputi rangkuman laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan gampong selama 5 (lima) tahun 7 (tujuh) bulan dan atau selama 6 (enam) tahun.
22. Memori Serah Terima Jabatan adalah rangkuman mendasar dari pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan selama 6 (enam) tahun dan wajib memuat laporan penyelenggaraan pemerintahan gampong yang belum disampaikan dalam Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong Akhir Masa Jabatan Keuchik, yang diserahkan pada saat proses serah terima jabatan Keuchik.
23. Penginformasian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong yang selanjutnya disebut Informasi LPPG kepada masyarakat adalah proses kegiatan pelaporan Keuchik kepada rakyat tentang pelaksanaan pemerintahan gampong melalui media dan atau pengumuman resmi, meliputi informasi pokok-pokok kegiatan.
24. Laporan keuangan Tuha Peuet adalah laporan administrasi keuangan Tuha Peuet setiap tahun yang disampaikan kepada Keuchik selaku pemengang kekuasaan pengelolaan keuangan gampong.
25. Qanun Gampong adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Tuha Peuet bersama Keuchik.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disebut APBG adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan gampong yang dibahas dan disetujui bersama oleh Keuchik dan Tuha Peuet, yang ditetapkan dengan Qanun Gampong.
27. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong adalah suatu proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Gampong dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan.
28. Pengawasan Tuha Peuet adalah pengawasan yang dilakukan oleh Tuha Peuet terhadap Pemerintah Gampong sesuai wewenangnya.
29. Pengawasan masyarakat adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat.

BAB II
TUJUAN PELAPORAN

Pasal 2

Tujuan pelaporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Gampong untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong yang bertanggung jawab dan transparan.

BAB III
RUANG LINGKUP PELAPORAN

Pasal 3

Ruang lingkup pelaporan meliputi :
a. urusan pemerintahan berdasarkan hak asal usul gampong;
b. urusan pemerintahan berskala gampong;
c. urusan pemerintahan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten;
d. urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada gampong; dan
e. tugas bantuan.

BAB IV
JENIS PELAPORAN

Pasal 4

Laporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :
a. laporan Keuchik;
b. laporan keuangan Tuha Peuet.

Bagian Kesatu
Laporan Keuchik

Pasal 5

Laporan Keuchik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi :
a. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong (LPPG);
b. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong (LKPPG);
c. Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong (ILPPG) kepada masyarakat.

Pasal 6

LPPG dan ILPPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf c, meliputi:
a. LPPG dan ILPPG Akhir Tahun Anggaran;
b. LPPG dan ILPPG Akhir Masa Jabatan Keuchik.

Pasal 7

LKPPG sebagaimana dimasud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi:
a. LKPPG Akhir Tahun Anggaran;
b. LKPPG Akhir Masa Jabatan Keuchik.

Bagian Kedua
Laporan Keuangan Tuha Peuet

Pasal 8

(1) Laporan Keuangan Tuha Peuet adalah Laporan Administrasi Keuangan Tuha Peuet kepada Keuchik.

(2) Laporan Administrasi Keuangan Tuha Peuet kepada Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pertanggungjawaban tentang penggunaan keuangan gampong kepada Keuchik selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan gampong.

BAB V
MUATAN LAPORAN

Bagian Kesatu
Muatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong

Pasal 9

(1) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong paling sedikit memuat:
a. pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan gampong;
b. pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan;
c. pertanggungjawaban pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan; dan
d. pertanggungjawaban pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.

(2) Muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasari pada urusan yang dilaksanakan gampong.

Paragraf Kesatu
Urusan Berdasarkan Hak Asal Usul Gampong

Pasal 10

Muatan LPPG terhadap urusan pemerintahan berdasarkan hak asal usul gampong, meliputi hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan asal usul dan adat istiadat yang berlaku serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, paling sedikit terdiri atas :
a. sistem organisasi masyarakat adat;
b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
d. pengelolaan tanah kas gampong; dan
e. pengembangan peran masyarakat gampong.

Paragraf Kedua
Urusan Pemerintahan Berskala Gampong

Pasal 11

(1) Muatan LPPG dilakukan terhadap urusan pemerintahan berskala gampong yang diserahkan Pemerintah Kabupaten kepada Gampong.

(2) Urusan pemerintahan berskala gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat diserahkan pengaturannya kepada gampong antara lain :
   a. pengelolaan tambatan perahu;
   b. pengelolaan pasar gampong;
   c. pengelolaan tempat pemandian umum;
   d. pengelolaan jaringan irigasi;
   e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat gampong;
   f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
   g. pengembangan dan pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan keagaamaan;
   h. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan sanggar belajar;
   i. pengelolaan perpustakaan gampong dan taman bacaan;
   j. pengelolaan embung gampong;
   k. pengelolaan air minum berskala gampong; dan
   l. pembuatan jalan gampong antarpermukiman ke wilayah pertanian.

(3) Pelaksanaan sebagaimana pada Ayat (2) dapat bertambah didasarkan pada karakteristik dan potensi yang ada digampong, dimana pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf Ketiga
Urusan Pemerintahan yang Ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten

Pasal 12

Muatan LPPG terhadap urusan yang ditugaskan, meliputi:
a. tugas pemerintahan yang diterima dari Pemerintah;
b. tugas pemerintahan yang diterima dari Pemerintah Provinsi;
c. tugas pemerintahan yang diterima dari Pemerintah Kabupaten.

Paragraf Keempat
Urusan Pemerintahan Lainnya

Pasal 13

Muatan LPPG meliputi urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Gampong berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Kelima
Tugas Bantuan

Pasal 14

Muatan LPPG terhadap tugas bantuan, meliputi:
a. tugas bantuan yang diterima dari Pihak Ketiga Perorangan;
b. tugas bantuan yang diterima dari Pihak Ketiga Berbadan Hukum;

Bagian Kedua
Muatan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong

Pasal 15

(1) Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong paling sedikit memuat:
   a. penyelenggaraan pemerintahan gampong;
   b. pelaksanaan pembangunan;
   c. pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan; dan
   d. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.

(2) Muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasari pada urusan yang dilaksanakan gampong.

Paragraf Kesatu
Urusan berdasarkan hak asal usul Gampong

Pasal 16

Muatan LKPPG terhadap urusan pemerintahan berdasarkan hak asal usul gampong meliputi hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan asal usul dan adat istiadat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, meliputi :
a. ringkasan rencana kerja perangkat gampong;
b. kerangka ekonomi gampong;
c. prioritas pembangunan gampong;
d. rencana kerja pendanaan dan kekayaan gampong;

Paragraf Kedua
Urusan Pemerintahan Berskala Gampong

Pasal 17

(1) Muatan LKPPG dilakukan terhadap urusan pemerintahan berskala gampong yang diserahkan Pemerintah Kabupaten kepada Gampong;

(2) Urusan pemerintahan berskala gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat diserahkan pengaturannya kepada gampong antara lain :
   a. pengelolaan tambatan perahu;
   b. pengelolaan pasar gampong;
   c. pengelolaan tempat pemandian umum;
   d. pengelolaan jaringan irigasi;
   e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat gampong;
   f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
   g. pengembangan dan pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan keagaamaan;
   h. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan sanggar belajar;
   i. pengelolaan perpustakaan gampong dan taman bacaan;
   j. pengelolaan embung gampong;
   k. pengelolaan air minum berskala gampong; dan
   l. pembuatan jalan gampong antarpermukiman ke wilayah pertanian.

(3) Pelaksanaan sebagaimana pada Ayat (2) dapat bertambah didasarkan pada karakteristik dan potensi yang ada digampong, dimana pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf Ketiga
Urusan Pemerintahan yang Ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten

Pasal 18

Muatan LKPPG terhadap urusan yang ditugaskan, meliputi:
a. tugas pemerintahan yang diterima dari Pemerintah;
b. tugas pemerintahan yang diterima dari Pemerintah Provinsi;
c. tugas pemerintahan yang diterima dari Pemerintah Kabupaten.

Paragraf Keempat
Urusan Pemerintahan Lainnya

Pasal 19

Muatan LKPPG terhadap urusan pemerintahan lainnya, meliputi urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Gampong berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
MATERI LAPORAN

Pasal 20

Materi Laporan LPPG dan LKPPG, paling sedikit memuat :
Laporan , memuat materi :
a. dasar hukum;
b. kebijakan umum pemerintah gampong;
c. rencana kegiatan/program kerja selama melaksanakan tugas;
d. hasil yang dicapai;
e. dampak dari pelaksanaan kebijakan;
f. hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan;
g. upaya yang telah dilakukan dalam menangani hambatan dan masalah dalam pelaksanaan;
h. jumlah dan sumber dana yang dipergunakan.

Pasal 21

Materi LPPG dan LKPPG di bagi dalam bidang urusan, meliputi :
a. bidang penyelenggaraan pemerintahan gampong, mencakup:
   1. pelaksanaan kegiatan;
   2. tingkat pencapaian;
   3. pelaksana teknis kegiatan;
   4. data perangkat gampong dan lembaga kemesyarakatan gampong yang melaksanakan kegiatan;
   5. alokasi dan realisasi anggaran;
   6. sarana dan prasarana yang digunakan; dan
   7. permasalahan dan penyelesaian.
b. bidang pelaksanaan pembangunan, mencakup :
   1. pelaksanaan kegiatan;

2. tingkat pencapaian;
3. pelaksana teknis kegiatan;
4. data perangkat gampong dan lembaga kemesyarakatan gampong yang melaksanakan kegiatan;
5. alokasi dan realisasi anggaran;
6. sarana dan prasarana yang digunakan; dan
7. permasalahan dan penyelesaian.

c. bidang pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan, mencakup :
1. pelaksanaan kegiatan;
2. tingkat pencapaian;
3. pelaksana teknis kegiatan;
4. data perangkat gampong dan lembaga kemesyarakatan gampong yang melaksanakan kegiatan;
5. alokasi dan realisasi anggaran;
6. sarana dan prasarana yang digunakan; dan
7. permasalahan dan penyelesaian.

d. bidang pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, mencakup :
1. pelaksanaan kegiatan;
2. tingkat pencapaian;
3. pelaksana teknis kegiatan;
4. data perangkat gampong dan lembaga kemesyarakatan gampong yang melaksanakan kegiatan;
5. alokasi dan realisasi anggaran;
6. sarana dan prasarana yang digunakan; dan
7. permasalahan dan penyelesaian.

BAB VII
MEKANISME DAN PELAKSANAAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Penyusunan dan Tata Cara Penyampaian LPPG

Pasal 22

Penyusunan LPPG Akhir Tahun Anggaran dan LPPG Akhir Masa Jabatan menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 23

LPPG Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf (a) wajib disampaikan Keuchik kepada Bupati melalui Camat, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 24

LPPG Akhir Masa Jabatan Keuchik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf (b) disampaikan Keuchik kepada Bupati melalui Camat paling lambat 5 (lima) bulan sebelum masa jabatan Keuchik berakhir.

Pasal 25

(1) Bupati melakukan evaluasi terhadap LPPG yang disampaikan Keuchik.

(2) Hasil evaluasi LPPG dijadikan dasar untuk melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong.

Pasal 26

LPPG Akhir Masa Jabatan Keuchik meliputi :
a. ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
b. LPPG sisa masa jabatan yang belum dilaporkan;
c. hasil yang dicapai, dan yang belum dilaksanakan;
d. hal-hal yang dianggap perlu untuk perbaikan.

Pasal 27

(1) Bupati selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari terhitung sejak laporan diterima wajib memberitahukan kepada Keuchik bahwa laporan telah diterima.

(2) Bupati selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya laporan dari Keuchik, melakukan evaluasi terhadap LPPG;

(3) Untuk pelaksanaan evaluasi laporan Bupati dapat membentuk Tim Evaluasi LPPG.

Bagian Kedua
Penyusunan dan Tata Cara Penyampaian LKPPG

Pasal 28

Penyusunan LKPPG meliputi LKPPG Akhir Tahun Anggaran dan LKPPG Akhir Masa Jabatan Keuchik menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 29

(1) Apabila Keuchik berhenti sebelum akhir tahun anggaran, LKPPG disampaikan oleh pejabat pengganti atau pelaksana tugas Keuchik.

(2) Materi LKPPG disampaikan oleh pejabat pengganti atau pelaksana tugas Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan laporan dalam memori serah terima jabatan Keuchik yang diganti, ditambah dengan sisa waktu sampai dengan akhir tahun anggaran yang bersangkutan.

Pasal 30

(1) LKPPG yang disampaikan kepada Tuha Peuet Gampong disesuaikan dengan situasi, kondisi dan sosial budaya masyarakat setempat.

(2) Materi dan mekanisme LKPPG kepada Tuha Peuet Gampong dapat diatur lebih lanjut dalam Qanun Gampong.

(3) Dokumen LKPPG Akhir Tahun Anggaran wajib disampaikan kepada Tuha Peuet Gampong dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Keuchik.

(4) Dokumen LKPPG Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran wajib disampaikan kepada Tuha Peuet Gampong untuk dilakukan pembahasan sebagai bahan evaluasi.

(5) Hasil evaluasi LKPPG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat sebagai bahan penilaian.

(6) Hasil evaluasi LKPPG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga disampaikan kepada Keuchik sebagai bahan perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.

(7) Penyampaian hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4), selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya LKPPG.

Pasal 31

(1) LKPPG Akhir Masa Jabatan Keuchik adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan gampong yang disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan kepada Tuha Peuet Gampong.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan selambat-lambatnya 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Keuchik.

Pasal 32

Tuha Peuet Gampong menyelenggarakan rapat pleno khusus untuk menbahas LKPPG Akhir Masa Jabatan Keuchik.

Pasal 33

(1) LKPPG Akhir Masa Jabatan Keuchik dibahas oleh Tuha Peuet Gampong secara internal sesuai dengan tata tertib Tuha Peuet Gampong.

(2) Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tuha Peuet Gampong menetapkan Keputusan Tuha Peuet Gampong.

(3) Keputusan Tuha Peuet Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Keuchik dalam rapat paripurna paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPPG diterima sebagai rekomendasi untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan gampong kedepan.

(4) Apabila LKPPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggapi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah LKPPG diterima, maka dianggap tidak ada rekomendasi untuk penyempurnaan.

BAB VIII
INFORMASI LPPG

Pasal 34

(1) Keuchik wajib menginformasikan LPPG kepada masyarakat gampongnya.

(2) Penginformasian LPPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis melalui pengumuman resmi atau media setempat, dan secara lisan langsung kepada masyarakat dalam berbagai pertemuan masyarakat gampong.

(3) Penginformasian LPPG dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam

setahun.

(4) Penginformasian LPPG sekurang-kurangnya memuat, antara lain:
a. Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;
b. Pelaksanaan Peraturan Gampong, Peraturan Keuchik dan Keputusan Keuchik;
c. Penyusunan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban APB Gampong; dan
d. Hal-hal lain yang dianggap perlu.

BAB IX
PELAPORAN ADMINISTRASI KEUANGAN TUHA PEUET GAMPONG

Pasal 35

(1) Tuha Peuet Gampong juga wajib menyampaikan laporan administrasi keuangan Tuha Peuet Gampong yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong kepada Keuchik selaku Pemegang Kekuasan Pengelolaan Keuangan Gampong.

(2) Laporan administrasi keuangan Tuha Peuet Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 36

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi kepada Pemerintah Gampong dan Tuha Peuet Gampong berupa pemberian pedoman, bimbingan, arahan, supervisi, dan pelatihan.

Pasal 37

(1) Dalam hal Keuchik tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Bupati memberikan teguran tertulis dan tindakan administrasi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Tindakan administrasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
a. penundaan pemberian alokasi dana gampong (ADG); atau
b. pengurangan pemberian alokasi dana gampong (ADG).

(3) Pelaksanaan teguran tertulis dan tindakan administrasi lainnya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

(1) Apabila Keuchik berhenti sebelum akhir masa jabatan, LPPG dan LKPPG disampaikan oleh pejabat pengganti atau pelaksana tugas Keuchik.

(2) Materi LPPG dan LKPPG disampaikan oleh pejabat pengganti atau pelaksana tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan laporan dalam memori serah terima jabatan Keuchik yang diganti ditambah dengan sisa waktu sampai dengan akhir tahun anggaran yang bersangkutan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 18 Nopember 2015

BUPATI ACEH SELATAN,

T. SAMA INDRA

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 18 Nopember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN

HARMAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2015 NOMOR 30